

HUMAN TRAFFICKING (TINJAUAN TEOLOGIS GEREJA TERHADAP MASALAH HUMAN TRAFFICKING)

PINTOR MARIHOT SITANGGANG

Sekolah Tinggi Theologia (STT) HKBP Pematangsiantar
email penulis korespondensi: pintorsitanggang76@gmail.com

Received: 02 April 2021; Revision: 16 April 2021; Accepted: 23 April 2021; Publish: 24 Mei 2021

ABSTRAK

Masalah *human trafficking* memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk “negara miskin dan lemah” yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan atau pun pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Apakah dengan masyarakat dunia yang makin beradab ini maka perbudakan menghilang? Secara yuridis formal memang demikian, karena tidak satupun negara lagi yang mengakui dan mentolerir perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomena ini sudah menghilang seluruhnya dari muka bumi. Realitanya hari demi hari praktek perbudakan semakin meningkat diberbagai negara. Dalam menghadapi realita ini gereja, teologi ditantang untuk menyampaikan pandangan-pandangan ataupun suara kenabiannya untuk menentang ataupun menghentikan praktek berlangsungnya *human trafficking* ini. Dan suara keabian gereja ini harus berkumandang untuk mempertahankan nilai-nilai hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tertingi harkat dan martabatnya dari ciptaan yang lain.

Kata Kunci : Human Trafficking, Hak Asasi Manusia, Gereja, Teologi, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Berita tentang *human trafficking* (perdagangan manusia) hari demi hari semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia. Biasanya perdagangan meliputi barang dagangan semata, namun perdagangan menjadi semakin meluas hingga perdagangan manusia, layaknya sebagai barang dagangan. Ironisnya, sadar atau tidak sadar Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang korban *human trafficking* lintas batas Negara. Isu-isu mengenai *human trafficking* ini menjadi perbincangan yang hangat di berbagai media elektronik dan media cetak, namun korban terus berjatuhan. *Human trafficking* ini meliputi kegiatan eksploitatif, seperti prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh, dan lainnya. Dibalik itu, segelintir orang berperan sebagai aktor (dalang) memainkan dan menikmati hasil *human trafficking*, sedangkan yang menjadi korban tidak lain merupakan kaum miskin, terutama perempuan dan anak-anak.

Realita ini menggerakkan hati dan pikiran penulis untuk mengulas dan merumuskan pandangan teologis gereja menghadapi tantangan *human trafficking* ini. Apa itu *human trafficking*? Apa penyebab terjadinya *human trafficking*? Mengapa terjadi *human trafficking*? Alkitab bicara apa tentang *human trafficking* ini? Pertanyaan-pertanyaan diawal ini berusaha merumuskan wacana dalam menanggapi perdagangan manusia ini dan melihat dampak

berikutnya jika diabaikan begitu saja. *Human trafficking* dalam konteks Indonesia terjadi untuk tujuan dalam negeri sendiri ataupun tujuan ke luar negeri. Di Indonesia sendiri orientasinya terungkap pada perdagangan antar pulau dalam mana Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dikirim dan dipekerjakan di beberapa negara, seperti di Malaysia dan Timur Tengah. Dimana sebagian besar korban *trafficking* ada untuk tujuan sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga) dan pekerja seksual. Secara nyata *human trafficking* merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang berbunyi : “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan Deklarasi HAM Pasal 1 diatas dipaparkan bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran terhadap HAM, dimana manusia dipandang sebagai objek dan bukan diperlakukan sebagai subjek yang bermartabat. Manusia berkuasa dan menjadi serigala kepada manusia lainnya, sebaliknya Allah ditiadakan sebagai yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya (*bnd. Kej. 1:1*). PBB (termasuk Indonesia sebagai negara anggota) ikut serta dalam upaya pencegahan dan menyuarkan pemberantasan *human trafficking*, faktanya masih banyak orang terutama perempuan dan anak-anak menjadi korban. Apakah kejahatan *human trafficking* sudah dapat diatasi? Bahkan masih banyak masyarakat Indonesia tidak sadar mengenai praktek perdagangan manusia ini, terlebih-lebih si *miskin* yang sangat mudah terjerumus dengan janji-janji kemudahan mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya menjadi korban dari praktek perdagangan manusia. Masalah ini lah yang menjadi focus permasalahan utama dalam penelitian ini dengan topik kajian “Tinjauan Teologis Gereja Terhadap Masalah *Human Trafficking*”.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. *Pertama* bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. *Kedua*, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahamigejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan *ketiga* ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun sumber data primer dan sekunder diambil dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah tulisan, gambar

atau karya-karya yang monumental yang berisi suatu ide tertentu. Atau gampangnya adalah suatu pikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun dalam bentuk karya yang lain. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lain. Penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis konten (*content analysis*) dan analisis induktif. Teknik analisis konten sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain. Sedangkan untuk analisis induktif, penulis menggunakan teknik induktif ini untuk mengorganisir hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbasis pengalaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Human Trafficking

Dua ratus tahun setelah penghapusan perdagangan budak transatlantik dan lebih dari 60 tahun setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa “perbudakan dan perdagangan budak dilarang dalam segala bentuknya,” dimana jutaan manusia hidup dalam perbudakan. Di India, hal ini dimungkinkan untuk anak-anak yang dilahirkan dalam perbudakan-perbudakan akibat utang, atau tujuh abad, sebelum mereka lahir. Korban perdagangan manusia, sebagai perbudakan modern secara resmi disebut kehilangan kebebasan mereka ketika mereka secara ilegal dan sering secara paksa, diangkut melintasi atau dalam perbatasan mereka. Jika mereka memiliki paspor atau dokumen resmi lainnya ketika mereka diperdagangkan ke daerah lain atau negara, maka inilah yang sering diambil dari mereka, meninggalkan mereka tanpa bukti identitas atau kemampuan untuk melakukan perjalanan. Korban perdagangan manusia kemudian ditahan dalam kondisi yang sama dengan yang dikenakan pada orang yang diperbudak di abad sebelumnya: Mereka diberi pilihan untuk dipekerjakan, dibayar sedikit atau tidak untuk pekerjaan itu, dan terbatas di bawah ancaman kekerasan atau bahkan kematian. (Kathryn Cullen-DuPont, 2009).

Perbudakan modern atau perdagangan manusia, seperti yang resmi disebut sangat mirip dengan perbudakan tradisional: Penguasa memiliki kontrol penuh atau hampir penuh atas orang-orang yang diperbudak, dan orang diperbudak tinggal dan bekerja seperti yang diperintahkan oleh majikan tersebut. Namun demikian, beberapa perbedaan penting. Pertama, karena perbudakan tidak lagi lembaga yang diakui secara hukum, orang diperbudak sering tersembunyi dari pandangan atau dimonitor untuk mencegah pengungkapan situasi mereka. Kedua, pemilik budak tidak bisa lagi mengandalkan hukum properti untuk menjaga orang yang diperbudak mereka dari: Pemaksaan, kekuatan, dan ancaman kekerasan (termasuk ancaman kekerasan terhadap keluarga kembali ke rumah) adalah satu-satunya yang tersisa dan terlalu rutin digunakan, berarti kontrol. Ketiga, orang diperbudak hari ini umumnya diharapkan untuk membayar biaya perdagangan mereka sendiri dan biaya hidup yang berkelanjutan, dalam sistem yang dikenal sebagai ijon. Artinya, orang diperbudak dapat dibayar untuk kerja atau pelayanan mereka, hanya untuk memiliki pembayaran terhadap biaya perjalanan mereka, dan bahkan biaya tentang pembelian mereka, dipotong dari penghasilan mereka.

Pada tahun 2000, Majelis Umum, sebagai bagian dari Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (Protokol PBB), mengadopsi definisi rinci dan luas sendiri dari perdagangan manusia. Ini adalah salah satu yang paling sering dikutip, yakni :

- (a) “Perdagangan manusia” berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari ke seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, minimal, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- (b) Persetujuan dari korban perdagangan manusia untuk eksploitasi dimaksud ditetapkan dalam sub ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan jika salah satu cara yang ditetapkan dalam sub ayat (a) telah digunakan.
- (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” bahkan jika ini tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam sub ayat (a) pasal ini.
- (d) “Anak” berarti setiap orang di bawah 18 tahun. (Kathryn Cullen-DuPont, 2009).

Dalam laporan pada perdagangan manusia transnasional, PBB menunjuk negara sebagai “negara asal,” “negara transit,” dan “negara tujuan.” Negara-negara asal dengan “sangat tinggi” melaporkan kejadian perdagangan manusia adalah Albania, Belarus, Bulgaria, Cina, Moldova, Nigeria, Rumania, Rusia, Thailand dan Ukraina. Masing-masing negara-negara ini dan masing-masing negara asal 27 melaporkan sebagai memiliki “tinggi” daripada “sangat tinggi,” kejadian perdagangan memiliki latar belakang ekonomi, sejarah, dan budaya. Namun, beberapa faktor penyebab *human trafficking*, sebagai berikut :

1. Kemiskinan mungkin adalah penyebab terbesar dari perdagangan manusia dari dan dalam negara asal. Kemiskinan tidak hanya masalah pribadi, bagaimanapun, tapi nasional: nasib Sebuah keluarga individu ada dalam konteks sumber daya negaranya dan perpanjangan dari sumber-sumber kepada rakyatnya. Kurangnya akses pendidikan di daerah pedesaan banyak negara, misalnya, memberikan kontribusi untuk ‘ketergantungan pada majikan mereka, pekerja yang buta huruf, akuntansi upah dan mengumpulkan utang.’ Kurangnya kesempatan kerja, kurangnya struktur perbankan yang dirancang untuk membantu pekerja upah rendah, dan kurangnya pelayanan sosial juga senyawa dampak kemiskinan pada individu-individu.
2. Sementara kemiskinan merupakan penyebab utama dari perdagangan orang dari dan dalam negara asal, itu tidak sepenuhnya menjelaskan frekuensi perdagangan perempuan dan anak perempuan. Dalam kasus ini, ketidaksetaraan gender juga merupakan masalah. Ketidaksetaraan gender sering beragam. Ada karena unsur kawin paksa, misalnya, latar belakang bayi perempuan Cina setelah lahir dengan rasio rendah untuk laki-laki. Ketidaksetaraan gender merupakan elemen dari perdagangan gadis Thailand ke rumah bordil, tetapi juga merupakan faktor ketika banyak istri Thailand menghadapi kepala rumah tangga, suami yang secara teratur sering dan dengan demikian mempertahankan rumah bordil mereka. Ketidaksetaraan gender juga merupakan faktor dalam penggunaan penipuan untuk memperbudak wanita. Di banyak negara, perempuan masih memiliki kesempatan pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki dan perempuan, mereka mungkin ditolak kerja, properti, dan hak waris. Wanita dengan begitu sedikit sumber daya sangat rentan terhadap janji-janji palsu pedagang dari pekerjaan dan kehidupan yang lebih aman.
3. *Trafficickers* sering menggunakan janji masa depan ekonomi yang lebih baik untuk menipu orang agar menerima tawaran (penipuan) pekerjaan di luar negeri untuk diri sendiri atau anak-anak mereka. Sementara janji para pedagang adalah kebohongan

- belaka, deskripsi mereka mengenai peluang ekonomi di negara-negara lain memang mudah dan menggiurkan, tetapi sesampainya di negara tujuan mereka dipekerjakan dengan upah rendah, bahkan tak lepas dari siksaan.
4. Permintaan untuk seks yang dibeli (atau, dalam kasus pengantin ditengahi, permintaan untuk hubungan seksual yang dibeli dan tenaga kerja rumah tangga) adalah yang menciptakan pasokan perempuan yang diperdagangkan/dijual. Industri pengantin modern dimana sejumlah pria memilih atau membeli istri-istri mereka, seperti perempuan dan anak perempuan dapat diperdagangkan ke prostitusi hanya karena ada, akhirnya, klien bersedia membayar untuk mereka gunakan. Demikian pula, anak-anak Asia sangat menguntungkan dalam perdagangan seks dengan laki-laki dewasa dari negara tetangga yang kaya dan negara-negara Barat. Hubungan antara permintaan konsumen dan perdagangan seks global menyatakan cukup blak-blakan di Amerika Serikat.
 5. Pengusaha yang mengatur secara langsung menggunakan tenaga kerja paksa melakukannya untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Pengusaha lainnya menggunakan kerja paksa ketika subkontrak kepada penawar terendah dan, sadar atau tidak, menerima barang atau jasa yang dihasilkan oleh buruh yang diperbudak. Dalam kasus ini, majikan mencari harga serendah mungkin dari pemasok dan penyedia layanan tanpa mempertanyakan kondisi kerja mereka yang kerja mereka sub-kontrak. Pedagang pihak ketiga yang disewa untuk memberikan tenaga pada harga pasar wajar juga dapat menggunakan tenaga kerja diperbudak untuk mengembangkan keuntungan mereka sendiri. Dalam semua skenario ini, mengutamakan keuntungan dengan mencari tenaga kerja rendahan adalah akar penyebab *trafficking*.

Dalam Perjanjian Lama, Tuhan digambarkan sebagai Allah yang membebaskan. Peristiwa terpenting dalam Perjanjian Lama ialah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam Perjanjian Lama kerelaan untuk hidup dalam perbudakan dianggap sebagai dosa. Allah memanggil manusia untuk hidup bebas. Bangsa Israel dipanggil keluar dari kehidupan aman sebagai budak-budak di Mesir supaya mereka dapat hidup bebas dalam ketidakamanan di padang gurun. Murka Tuhan bangkit terhadap bangsa Israel karena di tengah tantangan-tantangan padang gurun, mereka ingin kembali ke Mesir (Bil. 11:4-23; Kel. 17:1-7). Namun, Allah melalui Musa membawa umat-Nya ke Tanah yang telah dijanjikan-Nya untuk hidup beribadah kepada Tuhan, sebagai umat pilihan yang bebas dan merdeka. (Malcolm Brownlee, 2004).

Dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus datang “*Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas*” (Luk. 4:19). Ia membebaskan orang-orang dari penyakit, dari maut dan dari dosa. Apa yang dikatakan Yesus mengenai diri-Nya seorang Hamba, dimana Ia memberitakan Allah mewujudkan di bumi ini keselamatan yang daripada-Nya. Keselamatan itu merangkum berkat dan bahagia, baik secara jasmani maupun secara rohani, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Jadi dalam Lukas 4:19 ini pertama-tama dikatakan bahwa “kabar baik” mengenai keselamatan itu (*euangelion* = Injil) terutama akan menjadi kabar baik untuk *orang-orang miskin*, yakni rakyat biasa atau orang banyak, yang oleh orang-orang berkuasa dan pemimpin-pemimpin agama sering ditindas dan dihina. (B. J. Boland, 2012).

Rasul Paulus memperingatkan jemaat Galatia supaya mereka mempertahankan kebebasan dari hukum Taurat yang dimenangkan bagi mereka oleh Kristus : “*Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan*” (Gal. 5:1). Yesus memanggil kita keluar dari tekanan dan memerdekakan kita (*bnd.* Gal. 1:4; 2:20; 3:13; 4:4). Kemerdekaan itu ada dua segi, yakni 1) Kemerdekaan sebagai pemberian; dan 2) Kemerdekaan sebagai kelakuan.

Untuk dapat bertindak, mengambil keputusan, secara merdeka haruslah dipenuhi syarat ini : bahwa kita tidak berbelunggu. Serentak juga harus dikatakan bahwa jika kita dimerdekakan, kemerdekaan yang dengan demikian diberikan kepada kita itu harus dipergunakan, diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kemerdekaan “...*kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih*” (Gal. 5:13). Di samping itu dalam kemerdekaan itu terbungkus tanggungjawab. Bila kita tidak bebas, maka tanggungjawab ada pada orang yang *menguasai* kita; bila kita bebas, kita sendirilah yang bertanggungjawab. (J. J. W. Gunning, 2012)

Robert F. Cochran (2013) dalam bukunya menyuarakan tentang *keadilan bagi masyarakat miskin*. Pengikat dari panggilan kenabian untuk melakukan keadilan adalah persyaratan bahwa umat Allah merawat yang miskin dan yang membutuhkan. Dalam Yes. 3:14, “*Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu,*” dengan menyiksa umat-Ku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? (Yes. 3:15). Sebaliknya, bahwa orang percaya “kehilangan rantai ketidakadilan” dan merawat orang miskin adalah tanda agama yang benar. Yesus membuat titik yang sama dalam kitab Matius ketika ia mengajarkan bahwa pada hari penghakiman Allah akan menanyakan apa kita masing-masing lakukan untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan, yang menghubungkan iman yang menyelamatkan dengan tindakan keadilan (Mat. 25:31-36). Gagasan teologis bahwa Allah memiliki perhatian khusus bagi masyarakat miskin, didefinisikan secara luas sebagai semua orang yang terpinggirkan dalam masyarakat.

Venla Roth (2012) menyatakan bahwa selama dua dekade terakhir, perdagangan manusia, yang sering disebut “*bentuk Perbudakan kontemporer,*” telah menjadi perhatian internasional. Perdagangan manusia dan isu-isu terkait, seperti pelacuran, migrasi tidak teratur dan kejahatan transnasional terorganisir, telah mengalami sebuah diskusi politik yang intens dan peraturan hukum yang ambisius di tingkat internasional, regional dan nasional. Organisasi internasional, pemerintah dan masyarakat sipil telah semakin berfokus pada perdagangan, dan pada langkah-langkah untuk mencegah perdagangan, melindungi orang-orang yang diperdagangkan, mengadili pelaku dan memperkuat hukum lintas perbatasan terhadap perdagangan manusia. Pada tahun 2003, PBB mengadopsi Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak, yang telah ditandatangani oleh lebih dari seratus negara. Protokol telah mengilhami banyak negara di seluruh dunia untuk lulus undang-undang terhadap perdagangan manusia, yang paling menonjol terhadap eksploitasi seksual dan kerja paksa. Namun, masih banyak negara, bagaimanapun, tidak memiliki undang-undang terhadap perdagangan manusia dan orang-orang yang melakukan *trafficking*. Menurut PBB, salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah untuk mengembangkan pemahaman global perdagangan manusia. Ini akan membutuhkan ilmuwan sosial di akademisi dan pemerintah untuk menghasilkan kategori logis dan informasi statistik yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan anti perbudakan berdasarkan fakta-fakta dan memfasilitasi berbagi informasi internasional. *Human Trafficking* secara langsung bersentuhan dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Peter Davies, 1994).

Adanya *trafficking* menunjukkan bahwa penghormatan akan harkat dan martabat manusia sudah tidak ada lagi. A. Heuken menyebutkan bahwa HAM adalah sejumlah hak dasar setiap orang yang berlandaskan kodrat kemanusiaan. Dan karena kodrat manusia itu diciptakan Tuhan maka hak-hak asasi ini mewujudkan kehendak Tuhan sebagai pribadi dengan akal dan kehendak bebas yang nilainya sedemikian sehingga manusia tak pernah boleh dipakai semata-mata sebagai sarana atau dipaksa bertindak berlawanan dengan suara hatinya. Kalau demikian maka manusia itu perlu mendapatkan penghormatan melebihi semua hal lain di dunia. Ini sekaligus menunjukkan bahwa perdagangan manusia tidak selaras dengan kemanusiaan dan merupakan pelecehan terhadap kodrat asasi manusia. Itu karena penyamaan manusia dengan barang yang diperjualbelikan. Manusia dipandang sebagai obyek dan bukan diperlakukan sebagai subyek yang bermartabat. Dengan demikian, maka orang pertama-tama perlu mengerti siapa manusia serta martabatnya. Satu hal yang jelas itulah bahwa adanya perdagangan manusia sebenarnya merupakan pembunuhan terhadap martabat manusia yang otonom. Kalau berangkat dari norma dasar moral, maka nilai inti moral itulah manusia dalam kebebasannya untuk menentukan diri. Maka norma dasar manusia adalah pelaksanaan kebebasan manusia. Itu berarti bahwa semua orang selalu dan di mana-mana wajib untuk mendukung, memajukan, menjamin, mempertahankan manusia dalam kebebasannya, dalam kesanggupannya untuk menentukan diri. Berdasarkan nilai dasar moral tersebut, maka *trafficking* boleh dipahami sebagai upaya pengekangan terhadap kebebasan. Itu karena norma dasar manusia untuk melaksanakan kebebasannya justru dihalangi. Ini terungkap pada halangan untuk menentukan diri karena ada dalam intimidasi pihak lain. Ada para germo yang memegang kebebasan para korban *trafficking* tersebut. Dalam arti itu manusia itu menjadi tidak otonom. Ia ada tetapi dipakai semata-mata sebagai sarana. Berhadapan dengan hal tersebut boleh dikatakan bahwa para pelaku *trafficking* justru ada dengan kebebasan mereka. Namun mereka tentu saja menentukan diri dan kebebasannya secara salah. Karena itu maka kekeliruan pelaksanaan kebebasan mereka justru balik mengekang mereka sebagai akibat dari batasan norma-norma lain. Ada hukum yang menjerat, namun secara khusus mereka itu bersalah secara moral karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Human Trafficking sebagai Perkara Allah

Betapapun kita mencoba memahami dan menjelaskan penderitaan di Asia Tenggara ini, secara geopolitik, secara politik kekuasaan atau ideologis historis, kita harus mengatakan bahwa secara *teologis* ini adalah perkara yang Allah tempatkan dihadapan bangsa-bangsa. Tak satu negara pun, Timur maupun Barat yang berurusan dengan Asia Tenggara dapat mengaku tidak bersalah atas kekacauan berdarah di Indo-China. Semua negara itu bertanggungjawab atas kenyataan bahwa “zaman imprealisme” telah berubah menjadi “zaman penderitaan.” Tak satu pemerintahan pun dapat membela dirinya terhadap tuduhan berkomplot dalam tragedi manusia yang menghebohkan ini. Seluruh tragedi di Asia Tenggara (*human trafficking*, kemiskinan, penindasan, perbudakan, dsb.) menjerit kepada kita bahwa umat manusia terancam oleh ketidakmanusiannya sendiri, bahwa manusia adalah musuhnya yang paling ganas. Kehancuran dan penghinaan ini telah merenggut tatanan moral kemanusiaan yang rapuh hingga hampir runtuh. Seluruh umat manusia akan berada dalam kerakusannya sendiri yang tak terpuaskan, kekuasaan kebinatangannya serta kegilaannya yang tak terkendalikan. (Choan-Seng Song, 2012).

Tetapi bila umat manusia telah membabibuta mengusahakan kemusnahan dirinya sendiri, Allah pun tampaknya telah mati-matian bekerja menebus umat manusia. Dalam wajah-wajah para pengungsi yang morat-marit karena siksaan, orang tentulah menemukan wajah Allah yang morat-marit oleh kepedihan. Dalam tubuh anak-anak yang rusak karena jadi korban kelaparan dan peluru, orang tentulah melihat Allah yang rusak wajah-Nya secara mengerikan. Dan dalam seluruh penderitaan yang sama sekali tidak bermakna ini orang tentulah menyadari makna penderitaan Allah di kayu salib. Krisis umat manusia ini adalah krisis Allah. Tetapi bila krisis umat manusia ini keputusan bagi dunia, maka krisis Allah adalah pengharapan bagi dunia. Allah di dalam krisis adalah dunia di dalam pengharapan. Allah yang tidak merasakan krisis ketika umat manusia menghadapi krisisnya sendiri, adalah Allah yang *sia-sia* – Allah tanpa pengharapan. Tetapi Allah yang menghadapi krisis umat manusia sebagai krisis Allah sendiri adalah Allah yang *penuh pengharapan* – Allah dengan pengharapan. Bagi Allah, keselamatan itu bukanlah sesuatu yang menggetarkan bumi. Keselamatan bukanlah mengubah sebuah suku “kafir” dan seluruh bangsa “bukan Yahudi” untuk masuk suatu agama yang disebut Kekristenan. Bagi Allah, keselamatan tampaknya tugas yang sederhana dalam hal membangun tempat. Bila sebuah tempat untuk satu orang tercipta, maka disitulah ada keselamatan Allah, di situlah orang-orang dibebaskan dari ketakutan, dibebaskan dari kelaparan dan dilepaskan dari keadaan tanpa tempat berteduh. Di situlah mereka akan menemukan kasih Allah datang kepada mereka dalam kasih orang-orang yang hidup bersama Allah di dalam Yesus Kristus. Tampaknya penderitaan orang-orang Asia yang tersingkir telah mendorong Allah mempercepat laju misi untuk menciptakan sebuah tempat untuk satu orang lagi. Akan ada lebih banyak pengungsi lagi yang mendarat di pantai-pantai asing dan di lapangan terbang di kota-kota besar. Akan ada lebih banyak ibu dan anak-anak di kamp-kamp pengungsi yang mengulurkan tangan mereka meminta pertolongan. Dan akan lebih banyak orang di banyak tempat di Asia yang memohon dengan mata mereka yang sedih dan tubuh yang lemah agar politik kekuasaan dan konflik ideologi yang *sia-sia* dihentikan. Melalui orang-orang ini Allah tampaknya mengatakan bahwa waktunya teologi tiba bagi bangkitnya suatu masyarakat manusia yang baru yang dibangun bukan berdasarkan nasionalisme ataupun rasialisme, melainkan berdasarkan arah tujuan bersama kita sebagai umat manusia yang diciptakan dalam gambar Allah (*Imago Dei*) dan untuk kemuliaan Allah. Inilah misi yang berusaha menghadirkan suatu kehidupan baru dan kemanusiaan baru dari reruntuhan kekejaman dan kebencian manusia.

Theologi Salib dan Keselamatan

Salib, bagi Thomas merupakan tanda pekerjaan Allah di dunia ini untuk mencapai keselamatan dan pembebasan manusia. Thomas melihat bahwa salib sebagai perbuatan pengosongan diri (*kenosis*) Allah, suatu ungkapan kasih-Nya bagi dunia ini. Salib merupakan dinamika sentral dari seluruh sejarah. Tanpa salib, keselamatan manusia tidak akan pernah menjadi kenyataan. Thomas menempatkan salib dalam konteks kebangkitan. Di sini salib dipandang sebagai jaminan dari kemanusiaan baru yang dimaksudkan bagi semua orang. Dalam kematian-Nya pada salib, kita melihat kuasa kasih kreatif Allah, atau “penyataan hukum kasih yang tertinggi.” (M. M. Thomas, 1976). Dalam pandangan Thomas, jelas sekali bahwa tidak ada pemisahan antara keselamatan dan pembebasan. Ia tidak membatasi pemahaman keselamatan hanya pada pribadi atau kehidupan mendatang, melainkan memperluasnya pada proses historis dalam masyarakat dan dalam sejarah. Ini berarti bahwa perjuangan-perjuangan manusia demi pembebasan dari kesulitan, penderitaan, perbudakan, penindasan dan kesengsaraan haruslah dianggap sebagai tanda-tanda pengharapan. Injil adalah untuk “bangsa-bangsa” dan juga untuk pribadi. Tindakan penyelamatan Allah pada

salib tidak hanya menghasilkan pengampunan dosa, tetapi juga meruntuhkan tembok-tembok yang telah dibangun di antara bangsa-bangsa. Pada salib, semuanya dipersatukan di dalam Kristus. “Keselamatan mencakup komunitas dan kesatuan diantara umat manusia.” Dalam Teologi keselamatan dan pembebasan inilah yang mempersatukan, manusia memperoleh kembali kemanusiaannya yang sejati. Misteri kemanusiaan yang sejati ini terletak pada Kristus yang ilahi-manusia, “Injil Yesus Kristus dan ciptaan-Nya yang baru.”

SIMPULAN

Human Trafficking dengan segala bentuknya sudah pasti merupakan pelanggaran moral. Praktek ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam mana manusia dijadikan sebagai sarana untuk diperjualbelikan, bahkan menjadi obyek pencarian keuntungan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Adalah lebih jika para pelaku *trafficking* ini tidak dilahirkan. Itu mungkin penegasan yang tepat kalau mengambil inspirasi dari kata-kata Yesus. Dengan memperlakukan orang lain sebagai barang dagangan dengan sendirinya mereka sebenarnya sudah merendahkan diri sendiri. Identitas manusia dalam dirinya merupakan sebagai makhluk yang bermartabat, bahwa dirinya sebagai gambaran Allah dan bahwa sebagai manusia ada norma dasar yang pantas di pegang di dunia, yaitu perlakuan yang layak terhadap otonomi diri manusia sebagai subyek yang bebas untuk menentukan diri. Pentingnya kesadaran diri untuk berbuat baik bagi sesamanya dan ketepatan untuk mengaktualkan kebebasannya, karena hanya orang-orang yang merdeka; mampu bertanggungjawab, bertindak dan mengusahakan dirinya menjadi manusia yang bermartabat. Sikap yang tegas dari gereja dituntut untuk menyuarakan suara kebaniannya menentang dan menghambat terjadinya *human trafficking* ini. Gereja harus benar-benar mengambil posisi yang tegas dan tetap menyuarakan dan menjunjung Hak Asasi Manusia. Dengan menyuarakan menentang masalah sosial kemasyarakatan ini maka gereja di tantang untu mengembangkan dunia pelayanannya untuk membantu manusia lepas dari kemiskinan ataupun penjajahan-penjajahan internal yang sifatnya menurunkan harkat dan martabat manusia. *Human Trafficking* merusak dan mencederai gambaran manusia sebagai Imago Dei Allah dan sebagai ciptaan Allah yang tertinggi nilai dan harkatnya.

REFERENSI

- Belles, Nita, *In Our Backyard, A Christian Perspective on Human Trafficking in USA*, Xulon Press, USA, 2011.
- Boland, B.J, *Injil Lukas*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2012.
- Brownlee, Malcolm, *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004.
- Cochran, Robert F dan Drunen, David Van, *Law and The Bible : Justice, Mercy and Legal Institutions*. IVP Academic, 2013.
- Cullen-DuPont, Kathryn, *Global Issues: Human Trafficking*, Infobase Publishing, New York, 2009.
- Davies, Peter, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 1994.
- Gunning, J.J.W, *Surat Galatia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2012.
- Ten Have, Henk A.M.J & Jean, Michele S. *The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*, United Nations Educational, France, 2009.
- K, Dani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Putra Harsa, Jakarta, 2002.



- Sitompul, K (*Peny.*), *Konfessi HKBP 1996*, Kantor Pusat HKBP, Tarutung, 2000.
- Koehler, Edward W.A, *Intisari Ajaran Kristen*, Akademi Lutheran Indonesia, Pematangsiantar, 2012.
- Kuster, Volker, *Wajah-Wajah Yesus Kristus*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2014.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
- Roth, Venla, *Defining Human Trafficking and Identifying its Victims : A Study on The Impact and Future Challenges Of International, European and Finnish Legal Responses to Prostitution-Related Trafficking in Human Beings*, Hotei Publishing, Netherland, 2012.
- Sugirtharajah, R.S, *Wajah-Wajah Yesus di Asia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2011.
- Song, Choan-Seng, *Allah Yang Turut Menderita*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2012.
- Thomas, M.M, *The Realization of the Cross*, Madras, 1976.
- Yewangoe, A.A, *Theologia Crucis di Asia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2009.